



PUTUSAN

Nomor : 158/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HASIM, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Tanjung Waras RT. 008 RW. 003, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **HENDRI WIJANARKO, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat pada Kantor Advokat “Hendri & Partners” alamat Jl. Muteran Raya No. 39 Pudakpayung Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023, dengan domisili elektronik (email) lawyerhendri@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK**, tempat kedudukan Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1, Kauman Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 4/SKK-33.21.MP.02.02/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 memberikan kuasa kepada ;

1. Nama : **SISWANTO, S.H., M.H.**;
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 1



2. Nama : HERY WITJAKSONO, S.Sos.,M.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

3. Nama : AGUS PURNOMO, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : PPNP Kantor Pertanahan Kabupaten Demak;

Kesemuanya Aparatur Sipil Negara dan PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, beralamat di Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1 Demak, dengan domisili elektronik (email) bpndemak96@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT** ;

2.1. TRI INDAH FEBRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Adem Ayem, Pucang Gading Rt.004, Rw. 010, Kelurahan Batusari , Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ;

2.2 RETNO SULISTYONINGRUM. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Adem Ayem, Pucang Gading Rt. 004 Rw. 010 Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

2.3 SLAMET RIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Adem Ayem, Pucang Gading Rt. 004 Rw. 010 Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. EDI SANTOSO, S.H., M.H, dan AGUS TRIYANTO S.H.,M.H.. kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor Advokat "LBH-SOLIDARITAS" Jawa Tengah Jl.

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajajaran Utara 4 No. 56 Sumber Banjarsari Kota Surakarta dengan domisili elektronik : edisantosa.sh.mh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Agustus 2023, Selanjutnya Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 disebut sebagai **TERBANDING / semula PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2 dan 3 ;**

3. **KARMONAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Adem Ayem, Pucang Gading Rt. 004 Rw. 010 Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : KARMANTO, S.H., M.H, dan KUSMANTO S.H.,M.H.. kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor Hukum “ KARMANTO, S.H.,M.H. dan Rekan Jl. Sembungharjo Rt.003 Rw.001 Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan domisili elektronik : karmanto9@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 23 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT II INTERVENSI 4 ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
membaca surat – surat yang bersangkutan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 158/PEN/2023/PT.TUN.SBY tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor. 158/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 19 September 2023 ;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 26/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2023 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ;

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 3



4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 158/PEN.HS/2023/PT.TUN.SBY tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 mengenai eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.4.671.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 15 Agustus 2023 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 18 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui sistem informasi

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan (ecourt) tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Agustus 2023, Nomor. 26/G/2023/PTUN.SMG;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana selengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 26/G/2022/PTUN.SMG yang dimintakan banding , selanjutnya mengadili sendiri ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berupa ;
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor. 6485 / desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 23 Januari 2002 Surat Ukur tanggal 7 Agustus 2002 No. 1836/0204/2001 luas 533 M² atas nama KARMONAH (OBJEK GUGATAN 1)
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor. 19063 / desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27 Januari 2022 surat Ukur tanggal 27 Oktober 2021 Nomor. 05393/Batusari/2021 luas 146 M² atas nama SLAMET bin Haji USUP (OBJEK GUGATAN 2) ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor. 19064 / desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27 Januari 2022 surat Ukur tanggal 27 Oktober 2021 Nomor. 05394/Batusari/2021 luas 102 M² atas nama SLAMET bin Haji USUP (OBJEK GUGATAN 3) ;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor. 19065 / desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2022 surat Ukur tanggal 27 Oktober 2021 Nomor. 05395/Batursari/2021 tanggal 27 Oktober 2021, luas 179 M² atas nama RETNO SULISTYONINGRUM (OBJEK GUGATAN 4) ;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;

a. Sertifikat Hak Milik Nomor. 6485 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 23 Januari 2002 surat Ukur tanggal 7 Agustus 2002 No. 1836/0204/2001 luas 533 M² atas nama KARMONAH (OBJEK GUGATAN 1)

b. Sertifikat Hak Milik Nomor. 19063 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27 Januari 2022 surat Ukur tanggal 27 Oktober 2021 Nomor. 05393/Batursari/2021 luas 146 M² atas nama SLAMET bin Haji USUP (OBJEK GUGATAN 2) ;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor. 19064 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27 Januari 2022 surat Ukur tanggal 27 Oktober 2021 Nomor. 05394/Batursari/2021 luas 102 M² atas nama SLAMET bin Haji USUP (OBJEK GUGATAN 3) ;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor. 19065 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27 Januari 2022 surat Ukur tanggal 27 Oktober 2021 Nomor. 05395/Batursari/2021 tanggal 27 Oktober 2021, luas 179 M² atas nama RETNO SULISTYONINGRUM (OBJEK GUGATAN 4) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (EX AE QUO ET BONO)

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding / semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2023 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / semula Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2023 melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / semula Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 September 2023 melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 7



dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG, yang apabila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 Agustus 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik Oleh karenanya permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kepentingan Penggugat, Majelis Hakim Banding mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 8



dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (1) mengatur :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

....Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*), berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6485 / Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 23 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 1836/0204/2001 tanggal 7 Agustus 2002, luas 533 m2 (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama KARMONAH, (vide bukti T-1 = T II Int 4-3);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19063 / Desa Batursari, Kecamatan Mranggen,

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, terbit tanggal 27 Januari 2022, luas 146 m2 (seratus empat puluh enam meter persegi) atas nama SLAMET bin Haji USUP, (vide bukti T-2 = T II Intv III - 2,)

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19064 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 27 Januari 2022, luas 102 m2 (seratus dua meter persegi) atas nama SLAMET bin Haji USUP, (vide bukti T-3 = T II Intv I, II - 2)

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19065 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 27 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 05395/Batusari/2021 tanggal 27 Oktober 2021 luas 179 m2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama RETNO SULISTYONINGRUM, (vide bukti T-4 = T II Intv I, II - 3);

Menimbang, bahwa Hasim Pembanding telah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Semarang terhadap Mini Janda Almarhum Muh Tamri (TERGUGAT I), Sarwidah Janda dari Sarman Sarwi (TERGUGAT II), Buairi Bin Sairi (TERGUGAT III), Moh. Juremi Bin Usup (TERGUGAT IV), Suwarno/Anwar (TERGUGAT V), dalam Perkara Perdata No. 162/Pdt.G/2002/PN.SMG, yang telah diputus pada tanggal 13 Februari 2003, dengan amar putusan (vide bukti P2) :

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 162/Pdt.G/2002/PN.SMG, yang diputus pada tanggal 13 Februari 2003, telah diajukan banding oleh Moh Juremi bin Usup dan Suwarno/Anwar Melawan Hasim, Mini Janda Almarhum Muh Tamri, Sarwidah Janda Dari Sarman Sarwi dan Busairi Bin Sairi yang mana Banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor: 457/Pdt/2003/PT.SMG, yang telah diputus pada tanggal 30 Maret 2004, dengan amar Putusan (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor: 457/Pdt/2003/PT.SMG, yang diputus pada tanggal 30 Maret 2004, telah diajukan Kasasi oleh Moh Juremi bin Usup dan Suwarno Anwar Melawan Hasim, Mini Janda Almarhum Muh Tamri, Sarwidah Janda Almarhum Sarman Sarwi dan Busairi Bin Sairi yang mana Kasasi tersebut

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 864 K/Pdt/2005 tanggal 21 Maret 2006, dengan amar putusan (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat para pihak mengakui dan menunjukkan lokasi yang sama atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, dan Para Pihak juga mengakui bahwa tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa juga merupakan tanah yang disengketa secara keperdataan di Pengadilan Negeri Semarang dan telah dilaksanakan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor: 1/Pdt.Eks/2011/PN.Dmk Jo Nomor: 17/Pdt. Eks/2010/PN.Smg, tanggal 26 Juli 2011 (vide bukti P-6) (vide berita acara pemeriksaan setempat tanggal 27 Juli 2023);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 04 November 2022 (vide bukti P10) yang hingga saat ini tidak ditanggapi oleh Tergugat, oleh karena tidak ditanggapi Tergugat terkait Keberatan Penggugat yang telah diajukan, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tanggal 1 Desember 2022 (vide bukti P-12) yang hingga saat ini tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa dalam putusan Perkara Perdata No. 162/Pdt.G/2002/PN.SMG, yang telah diputus pada tanggal 13 Februari 2003, (vide bukti P2), sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukumnya disebutkan “ *persil letter C 487 yang dikuasai oleh Oesoep Toempoek seluas 1100 M2 dalam perkara a quo tidaklah menjadi masalah bagi Penggugat atau setidaknya tidaknya bukan menjadi obyek sengketa, oleh karena menurut Penggugat, Karsih telah menghibahkan persil C 487 seluas 1100 M2 tersebut kepada Tergugat 1 selaku anak dari perkawinannya dengan Suwarno/Warno sebagai suami ke dua sehingga Tergugat 1 sudah mendapat bagian warisan dari Karsih*” (halaman 43)

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa :

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek sengketa 1 diterbitkan atas dasar Penegasan Konversi 0.2906, Persil.13,D.I. (vide bukti T-1 = T II Int 4-3);
- b. Objek sengketa 2 diterbitkan atas dasar Pemisahan/Penggabungan HM 7557 Tanggal 05/10/2021 No. 25380 s/d 25382/2021 dan Akta Hibah Nomor: 053/2023, Tanggal 27/01/2023 yang dibuat dihadapan PPAT Dian Ekaningsih,S.H.,M.K.n di Kabupaten Demak (vide bukti T-2 = T II Intv III - 2);
- c. Objek sengketa 3 diterbitkan atas dasar Pemisahan/Penggabungan HM 7557 Tanggal 05/10/2021 No. 25380 s/d 25382/2021 (vide bukti T-3 = T II Intv I, II - 2)
- d. Objek sengketa 4 diterbitkan atas dasar Akta Hibah Nomor: 600/2022 Tanggal 18/10/2022 Dibuat dihadapan PPAT Dian Ekaningsih,S.H.,M.K.n di Kabupaten Demak (vide bukti T-4 = T II Intv I, II - 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa oleh karena Karsih telah melepaskan sebagian haknya sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Perdata No. 162/Pdt.G/2002/PN.SMG terhadap sebagian bidang tanah Letter C atas nama Karsih Bin Nawu (vide bukti P-2 (halaman 43) hal ini mengakibatkan dasar penerbitan objek sengketa 1,2,3 dan 4 didasarkan bukan dari Letter C atas nama Karsih Bin Nawu (bukti P-1) dengan demikian maka sehubungan dengan dilepaskannya sebagian bidang tanah yang terdapat pada tanah Letter C atas nama Karsih Bin Nawu mengakibatkan telah hilangnya hak dari Karsih Bin Nawu beserta keturunannya atas sebagian bidang tanah yang telah dilepaskannya tersebut khusus bidang tanah yang dikuasai oleh USUP TUMPUK atau Oesoep Toempoek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas dikarenakan Pembanding / semula Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan kepentingan yang dirugikan tidak sesuai dengan konstruksi hukum maka Pembanding /

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 12



semula Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karenanya layak bagi Majelis Hakim Banding untuk menyatakan bahwa Pembanding / semula Penggugat tidak memiliki Kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum dalam sengketa antara Pembanding, maupun Terbanding, serta Para Terbanding sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 26/G/2023/PTUN SMG, tanggal 15 Agustus 2023, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023** oleh **Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan **RIYANTO, S.H.** dan **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **HARIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding, maupun Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

RIYANTO, S.H.

Ttd.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. EDDY NURJONO, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|------------|------------------|
| 1. Materai | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp.</u> | <u>230.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)